

“Meninjau Pemberantasan Korupsi di Sektor Peradilan”

A. Latar Belakang

Belakangan ini wajah lembaga peradilan di Indonesia seolah tercoreng. Rohadi, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditangkap karena diduga terlibat dalam upaya pengaturan vonis dalam kasus Saiful Jamil menunjukkan korupsi lembaga peradilan kita. Bagaimana mungkin seorang Panitera Pengganti dapat mengatur vonis yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dan komposisi Majelis Hakim itu sendiri? Bagaimana mungkin seorang Panitera Pengganti memiliki 18 mobil, Kapal Mewah, Rumah Sakit, Real Estate, dan berbagai aset berharga lainnya? Ironis, ketika lembaga peradilan di Indonesia yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan justru menjadi tempat yang paling korup. Survei Global Corruption Barometer pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pengadilan merupakan lembaga paling korup ketiga setelah partai politik dan sektor pelayanan publik.

Catatan Koalisi Pemantau Peradilan per Oktober 2016 menunjukkan lebih dari 30 pegawai pengadilan, pejabat pengadilan, dan hakim yang telah ditangkap oleh KPK sejak KPK Berdiri. Yang lebih menyedihkan adalah, diantara 30 orang tersebut terdapat hakim adhoc pengadilan tindak pidana korupsi. Dan jumlah ini berpotensi terus bertambah seiring dengan pengembangan-pengembangan kasus yang dilakukan oleh KPK.

Pada tahun 2010 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang berada dibawah UKP4 meluncurkan buku Peta Mafia Peradilan. Buku tersebut mencoba untuk memetakan modus-modus mafia peradilan yang kerap terjadi. Jika mengacu pada buku maka diketahui bahwa permasalahan korupsi di dunia peradilan sangat kompleks dan sistemik. Tidak hanya melibatkan Pengadilan, melainkan juga Kejaksaan, Kepolisian, hingga Lembaga Masyarakat.

Sekarang sudah 6 tahun berlalu sejak buku tersebut diterbitkan. Lantas apa saja yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk pengadilan itu sendiri dalam upayanya memberantas korupsi di lembaga peradilan? Apakah ada suatu perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di lembaga peradilan? Atau tidak ada perubahan yang berarti sama sekali? Mengingat kajian UKP4 tahun 2010 tersebut sejalan dengan temuan ICW dalam penelitian menyingkap mafia peradilan tahun 2003. Dari situ ditemukan bahwa modus *judicial corruption* belum banyak berubah. Guna meninjau tersebut maka diskusi publik kali ini akan membahas “Meninjau Pemberantasan Korupsi di Sektor Peradilan”

B. Tujuan dan Target

Diskusi ini bertujuan untuk:

- Meninjau upaya pemberantasan korupsi di sektor peradilan yang sudah dilakukan
- Membedah permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor peradilan
- Mencari solusi terhadap permasalahan tersebut

C. Bentuk Kegiatan

Diskusi Publik “Meninjau 16 Tahun Pemberantasan Korupsi di Sektor Peradilan”

Moderator:

Aulia Ali Reza – Peneliti MaPPI FHUI

Narasumber:

1. Arsil – Peneliti LeIP
2. Reda Manthovani – Akademisi / Praktisi Hukum
3. Chandra M. Hamzah – Eks Komisioner KPK / Praktisi Hukum
4. Bagir Manan – Eks Ketua MA
5. Sukma Violetta – Komisioner KY

D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu : Selasa, 29 Nopember 2016

Pukul : 13.00 – 17.00 WIB

Tempat : Universitas Bina Nusantara, Kampus Anggrek kemanggisan Jakarta